

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertuang secara tegas dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi dari pernyataan negara Hukum yaitu negara yang dilandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, harus berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Pelaksanaan penerapan hukum di Indonesia berada dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman. Pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. Sedangkan badan-badan lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman salah satunya adalah Kejaksaan RI yang memiliki fungsi Penuntutan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan RI) *"Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan RI *"lembaga Kejaksaan melaksanakan kekuasaannya secara merdeka dan Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan"*.

Tugas penuntutan merupakan tugas yang dilaksanakan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum yang adalah seorang Jaksa dimana ini dipertegas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menjelaskan "*Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim*".

Adapun tujuan dari proses penuntutan adalah sebagai filter atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tindak pidana apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan¹. Penuntutan memiliki peran yang sangat penting terhadap persiapan untuk pembuktian terhadap suatu tindak pidana di Pengadilan. Pasal 14 KUHP menyatakan penuntut umum memiliki wewenang yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 48.

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam iingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Kerap kali dalam setiap menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum, seorang Jaksa dihadapkan dalam keadaan dimana harus memilih antara menegakkan hukum berdasar aturan yang sudah tertulis atau mengesampingkan penegakan hukum tersebut atas dasar hati nurani. Hal ini kerap menimbulkan persepsi dimasyarakat karena Jaksa dianggap tidak memiliki hati nurani dan keadilan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan dengan kerugian minim dan melanjutkan prosesnya hingga tahap Pengadilan. Terlebih apabila pelaku tindak pidana tersebut adalah seseorang dengan fisik yang sudah tua dan dalam keadaan

ekonomi sulit. Contohnya adalah kasus seperti Nenek Minah di Purbalingga yang mengambil 3 biji kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) dimana nenek Minah terbukti bersalah dan divonis percobaan selama 3 bulan. Tindakan Jaksa untuk melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan tentunya sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal yang menjerat nenek Minah, namun masyarakat banyak menilai jika upaya hukum yang dilakukan terhadap nenek Minah ini sangat melukai rasa kemanusiaan dan keadilan seolah-olah hukum tajam ke bawah dan tumpul terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan serta tidak ada kemanfaatan terhadap kepentingan umum.

Menanggapi keresahan masyarakat terhadap sistem hukum yang sedang berlangsung saat ini, Lembaga Kejaksaan berusaha untuk melakukan terobosan-terobosan. Salah satunya yaitu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* (selanjutnya disebut Perja Nomor 15 Tahun 2020). *Restorative Justice* merupakan teori yang berkembang di Eropa dan baru-baru ini mulai diadaptasi kedalam sistem Hukum formil Indonesia.

Dalam kongres *International Penal Reform Conference* yang diselenggarakan di *Royal Holloway College, University of London*, pada tanggal 13-17 April Tahun 1999 dikemukakan, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia (*the*

need to enrich the formal judicial sistem with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards), dengan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, antara lain :

1. *Restorative justice;*
2. *Alternative dispute resolution;*
3. *Informal justice;* dan
4. *The role of civil society in penal reform.*²

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dilihat dari tujuan utama keadilan restorative, dikemukakan oleh *Wright* (1991) sebagaimana dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutaauruk adalah tujuan pertama pemulihan sedangkan tujuan keduanya ganti rugi. Dengan konsep tersebut dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindakan pidana melalui pendekatan restorative adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang didalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban (ataupun bentuk koompensasi maupun restitusi lainnya) melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh yang terlibat³.

² I Made Agus Mahendra Iswara, *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi melalui Pendekatan Restorative Justice, Kertha Patrika*, Vol.37 No.2 Denpasar September 2012, Hlm.136. (Selanjutnya disebut I Made Agus Mahendra Iswara I)

³ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Koorporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, Jakarta;Sinar Grafika,2013 Hlm.107

Sebenarnya, pengaturan tentang penyelesaian perkara dengan konsep *Restorative Justice* di Indonesia telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Tetapi untuk perkara pidana lainnya belum secara jelas pengaturannya. Namun demikian dalam praktik *Restorative Justice* telah banyak dipraktikkan pada tahap penyidikan terhadap perkara KDRT dan kasus lainnya yang tergolong tindak pidana ringan. Yang paling ditekankan dalam *Restorative Justice* yaitu adanya kesadaran dari masing-masing pihak yang dalam hal ini yaitu pelaku dan korban untuk secara bersama-sama sepakat menyelesaikan masalahnya diluar pengadilan. Penyelesaian masalah yang dilakukan bukanlah untuk mencapai suatu balas dendam dari pihak korban terhadap pelaku, melainkan upaya mengembalikan kerugian yang dialami korban ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana sehingga kepentingan korban juga dapat terpenuhi.

Dikeluarkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 ini merupakan respon dari aparat Kejaksaan sebagai pemegang asas *domitus litis yang* berarti penguasa perkara. Dalam proses pidana, Jaksa lah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak⁴. Jangan sampai untuk perkara yang secara kerugiannya minim serta tidak ada manfaatnya bagi kepentingan umum, sampai melalui proses pidana yang mana kita ketahui proses pidana cenderung menghabiskan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Pada acara seminar nasional bertema Penegakan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

⁴ R.M Surachman, Mozaik Hukum I:30 Bahasan Terpilih, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996, Hlm.83.

dan Percepatan Pembangunan Daerah, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan secara tegas " *Rasa keadilan itu tidak ada di buku, tidak ada di KUHP, tidak ada di KUHP. Rasa keadilan itu ada di hati masyarakat dan wajib bagi seorang Jaksa itu untuk selalu mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat*".

Jaksa Agung mengintruksikan kepada jajarannya agar mengedepankan keadilan yang ada dimasyarakat dalam menyelenggarakan penegakan hukum di Indonesia. Untuk mencapai hal ini, Jaksa dapat menyelesaikan suatu perkara dengan mengedepankan rasa keadilan dan melalui prosedur yang cepat, salah satu cara yang digunakan yaitu melalui penyelesaian perkara diluar pengadilan pendekatan *Restorative Justice*.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa: *ultimum remedium* merupakan suatu asas yang terdapat didalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum⁵. Artinya Penghukuman secara pidana merupakan langkah terakhir yang ditempuh apabila upaya-upaya lainnya semacam musyawarah, mediasi maupun negosiasi yang merupakan semangat dalam sila ke-4 Pancasila tidak mampu secara efektif dan efisien menyelesaikan suatu permasalahan.

Hukum pidana formil sebagai kaidah yang mengatur tata cara dan prosedur penyelesaian suatu perkara, baik itu perkara ringan, sedang maupun berat harus melalui proses beracara yang sama, mulai dari penyeledikan, penyidikan,

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2014),Hlm.12.

penuntutan, sampai dengan persidangan di pengadilan. Kesemuanya itu melalui proses yang panjang, pelik dan berliku serta memakan waktu cukup lama⁶.

Pada sisi lain, proses pidana formil yang begitu panjang tersebut, kerap memunculkan stigma negatif terhadap opini masyarakat yang ditujukan tidak hanya kepada pelaku dan keluarganya melainkan juga kepada korban dan saksi. stigma negative ini mulai terbentuk sejak awal penanganan perkara dan berlangsung terus-menerus walaupun proses pemidanaan telah usai dijalani. Esensi dari Hukum adalah untuk melindungi hak maupun kepentingan, namun dalam pelaksanaannya hukum juga melakukan pelanggaran terhadap hak maupun kepentingan tersebut⁷. Oleh karena itu, penanganan perkara melalui proses peradilan pidana haruslah diterapkan secara seksama dan penuh kehati-hatian dan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir. Untuk itu diperlukan suatu upaya baru untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan catatan upaya ini menghasilkan produk hukum yang saling mengikat namun kedua belah pihak sama-sama terpenuhi haknya.

Kewenangan penuntutan yang diberikan oleh KUHAP kepada Jaksa hanya sebatas melimpahkan perkara ke pengadilan dan melaksanakan penetapan hakim. Hal ini terjadi karena KUHAP memisahkan secara tegas antara tugas penyidikan dan penuntutan, karena penyidikan merupakan ranah kepolisian. Padahal berdasarkan doktrin dan juga tradisi penuntutan Eropa Kontinental, Penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, oleh sebab itu Jaksa juga diberi kewenangan menyidik

⁶ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hlm.15.

⁷ Muladi dan Diah Sulistyani R.S., *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Bandung: Alumni, 2016, Hlm. 59-60

semua tindak pidana jika mau⁸. Penyidikan yang baik tentunya berdampak juga terhadap penuntutan yang baik. Kewenangan Jaksa untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana didasarkan pada asas oportunitas atau disebut "asas kebijaksanaan menuntut". Asas ini secara global diartikan "*the public prosecutor may decide-conditionally-to make prosecution to court or not* " (Penuntut Umum dapat menentukan menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat)⁹. Asas ini membolehkan Jaksa tidak menuntut perkara pidana, bilamana penuntutan tidak patut dilakukan atau apabila penuntutan merugikan kepentingan negara sekalipun saksi dan buktinya cukup. Dalam Rumusan lain sering disebut "penghentian penuntutan karena alasan kebijakan" (*policy*) atau "mengesampingkan perkara (*deponering*).

Penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* yang tertuang dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 boleh menjadi dasar acuan bagi Jaksa untuk menerapkan penghentian penuntutan berdasar keadilan Restoartif. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas mendorong saya untuk menulis skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR"**

⁸ Andi Hamzah, *kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, makalah seminar , Jakarta, 28 September 2004 Hlm.6

⁹ Andi Hamzah, *Justice Collaborator atau Saksi Mahkota*, dalam: Jurnal Bina Adhyaksa, Vol.VI.No 1, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Juli 2012, Hlm.13

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dan judul yang telah diangkat, maka masalah-masalah yang coba untuk dipilih dan dijadikan obyek pembahasan lebih mendalam yang berhubungan dengan rencana pembahasan berikutnya adalah:

- 1.2.1 Bagaimana penerapan penghentian penuntutan Tindak Pidana Umum melalui pendekatan *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Denpasar ?
- 1.2.2 Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan penghentian penuntutan Tindak Pidana Umum melalui pendekatan *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Denpasar ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat diangkat, maka dipandang perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas nanti. Adapun permasalahan pertama dibatasi hanya pada tahapan-tahapan penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Denpasar, sedangkan permasalahan yang kedua dibatasi pada hal-hal apa saja yang mengakibatkan terhambatnya proses penerapan penghentian penuntutan tindak pidana umum dengan pendekatan keadilan restorative di Kejaksaan Negeri Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati;

2. Untuk melatih mahasiswa dalam menyampaikan pikiran ilmiah secara tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan oleh mahasiswa dalam usaha menyampaikan pikiran ilmiah secara praktis dan teoritis.
5. Untuk penyelesaian studi mahasiswa dibidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar proses peradilan (*Non Penal*) terutama penghentian penuntutan dengan pendekatan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Denpasar;
2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi penghambat dalam penghentian penuntutan dengan pendekatan *Restorative Justice* terhadap perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Denpasar.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan studi hukum penyelesaian permasalahan pidana khususnya penghentian penuntutan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Dan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai penyelesaian

permasalahan pidana khususnya penghentian penuntutan dengan pendekatan *Restorative Justice*.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Dapat sebagai bahan pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan tindak pidana khususnya tindak pidana umum dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*;
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan yang menjadi bahan pertimbangan untuk menambah pengetahuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, khususnya agar tindak pidana umum yang cenderung menimbulkan kerugian minim dan masuk kategori ringan agar dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* ;
3. Dapat menambah pengalaman dan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian hukum.

1.6 Hipotesis

Dari permasalahan yang di kemukaan diatas, maka dapat di tarik suatu hipotesis atau jawaban sementara sebagai berikut :

1. Penerapan penghentian penuntutan Tindak Pidana Umum melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Denpasar telah dilaksanakan sesuai petunjuk yang tertuang didalam Perja Nomor 15 Tahun 2020;

2. Hal yang menjadi hambatan dalam penerapan penghentian penuntutan Tindak Pidana Umum melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Denpasar diantaranya yaitu :
 - a. Kurang pahamnya korban dari suatu tindak pidana untuk memperoleh pemulihan terhadap penderitanya dan lebih mengedepankan adanya pembalasan terhadap pelaku pidana . sehingga berdampak pada tidak konsensusnya untuk digelar penyelesaian dengan *Restorative Justice*.
 - b. Jaksa Penuntut Umum yang belum memahami mekanisme penerapan *Restorative Justice*.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode empiris, yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini.

1.7.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, teori-teori ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dimuat baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin serta laporan penelitian

terdahulu sudah mulai ada dan bahkan jurnalnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini, hipotesis boleh ada boleh juga tidak.

1.7.3 Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber atau diperoleh dari penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di Kejaksaan Negeri Denpasar. Adapun sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari narasumber yang paling utama, dalam hal ini adalah Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Denpasar.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh di lapangan, akan tetapi mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data sekunder adalah data kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, makalah, maupun hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan judul penelitian sehingga akan memperdalam pembahasan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, data-data sekunder yang diperlukan meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- 3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 4) Literatur-literatur dan makalah yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik studi dokumen

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

2) Teknik wawancara

Metode wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab. Peneliti sebagai penanya dan Jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai penjawab. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti.

3) Teknik observasi/pengamatan

Teknik observasi/pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi secara langsung karena

pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Denpasar, guna mendapatkan kebenaran yang akurat.

1.7.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah teknik *non probability sampling*. Artinya sampel yang dipilih oleh peneliti sudah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya (*Purposive Sampling*). Selain itu, sampel lain yang dipilih oleh peneliti merupakan rekomendasi dari sampel sebelumnya yang merupakan *key informan* yang dianggap memahami terkait penelitian yang akan dilakukan (*Snowball Sampling*).

1.7.6 Pengolahan dan Analisa Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Artinya pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Dalam penelitian dengan teknik analisis kualitatif ini keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas

data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistimatis.

1.8 Sistematika Penulisan

- BAB I Terdiri dari Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Terdiri dari Tinjauan Pustaka yang menguraikan kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan yaitu Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Denpasar.
- BAB III Merupakan pembahasan atas Rumusan Masalah pertama.
- BAB IV Merupakan pembahasan atas Rumusan Masalah kedua.
- BAB V Terdiri atas penutup yang mana merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian beserta saran oleh penulis.